

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/MENKES/SK/II/2013**

TENTANG

FORMULARIUM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Program Jaminan Kesehatan Masyarakat perlu didukung ketersediaan obat yang aman, bermanfaat dan bermutu dengan harga yang terjangkau berdasarkan formularium;
- c. bahwa Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1455/MENKES/SK/X/2010 harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan kedokteran, pola penyakit serta program kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2500/Menkes/SK/XII/2011 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2011;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG FORMULARIUM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT.
- Kesatu : Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Kedua : Formularium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan Program Jamkesmas dan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- Ketiga : Formularium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pihak lain yang terkait dalam penyediaan dan penggunaan obat dalam pelaksanaan Program Jamkesmas.
- Keempat : Dalam hal obat yang terdaftar dalam Formularium ini tersedia produk dengan nama generik atau nama kimianya, maka obat dimaksud harus disediakan dan digunakan dalam program Jamkesmas.
- Kelima : Penyediaan dan penggunaan obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat harus mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan yang terkait dengan Obat Generik.

- Keenam : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1455/MENKES/SK/X/2010 tentang Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI